



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Bereli Waruwu, Jenis Kelamin :Laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir :Afulu (nias), 11 Oktober 1965 Pekerjaan:Petani/pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Alamat : Ombolata Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 9 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 9 Februari 2021, dibawah Register Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah bernama Bereli Waruwu, dimana nama, tempat lahir dan tanggal lahir pemohon di surat kartu keluarga dengan nomor : 1224092802190006, tertulis nama Bareli Waruwu, tempat lahir tertulis Lahewa, dan tanggal lahir tertulis 25-10-1965 sedangkan nama, tempat lahir dan tanggal lahir yang tertulis ke dalam surat pemberkatan nikah di Gereja orahua niha keriso protestan (ONKP) dengan nomor : U/J-sorek I/Estate I/VII/2002, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kabupaten nias utara kecamatan Afulu desa Ombolata Afulu tertanggal 02 Februari 2021 tertulis nama Bereli Waruwu, tempat lahir tertulis Afulu (nias) dan tanggal lahir tertulis 11-10-1965;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pemohon sebagaimana tertulis dalam surat kartu keluarga dengan nomor : 1224092802190006 terjadi karna ketidaktahuan/kelalaian pemohon;

Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pemohon tersebut dari Bareli Waruwu menjadi Bereli Waruwu, tempat lahir Lahewa menjadi Afulu (nias), dan tanggal lahir 25-10-1965 menjadi 11-10-1965 agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam surat pemberkatan nikah di Gereja orahua niha keriso protestan (ONKP) dengan nomor : U/J-sorek I/Estate I/VII/2002, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kabupaten nias utara kecamatan Afulu desa Ombolata tertanggal 02 Februari 2021 pemohon;

Bahwa perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1 (satu) huruf saja namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk di pertanyakan terutama dalam dokumen yang di miliki pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat pemohon;

Bahwa untuk memberikan koreksi (*perubahan*) dalam identitas khususnya penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan penetapan pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Bahwa untuk itu pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili permohonan pemohon agar berkenan memberikan izin kepada pemohon untuk menghadap kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nias utara untuk merubah kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pemohon di surat kartu keluarga dengan nomor : 1224092802190006 dan kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nias utara untuk merubah kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pemohon di surat kartu keluarga dengan nomor : 1224092802190006 pemohon tersebut;

Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perubahan tentang penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat/dokumen data diri pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang penulisan perbedaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pemohon sendiri, maka pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon adalah Bereli Waruwu, tempat lahir Afulu (nias), dan tanggal lahir 11-10-1965 seperti yang tertulis dalam surat pemberkatan nikah di Gereja orahua niha keriso protestan (ONKP) dengan nomor : U/J-sorek I/Estate I/VII/2002, surat keterangan kebenaran data dari pemerintah kabupaten nias utara kecamatan Afulu desa Ombolata Afulu tertanggal 02 Februari 2021 pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Nias utara untuk mencatat perubahan Nama, tempat lahir dan tanggal lahir di surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1224092802190006 pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1224092802190006 nama Kepala Keluarga Bareli Waruwu diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Utara, yang diberi tanda P.1;
2. Foto Copy surat pemberkatan Nikah Nomor U/J-sorek I/Estate I/VII/2002 tanggal 8 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Pendeta ONKP Pekan Baru, yang diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 140/028/2004/II/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Afulu pada tanggal 02 Februari 2021, yang diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 470/76/2020/DUKCAPIL yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara pada tanggal 19 Februari 2021, yang diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : Anania Hia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon di Kartu Keluarga.
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga adalah Bareli Waruwu dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon tertulis Lahewa pada tanggal 25 Oktober 1965, dirubah menjadi Bereli Waruwu lahir di Afulu (Nias) pada tanggal 11 Oktober 1965 seperti tertulis di surat pemberkatan Nikah dan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ombalata Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara .
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut terjadi disebabkan kelalaian Pemohon saat menyampaikan data-data ke instansi yang berwenang untuk itu.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan nama dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon yang ada di surat pemberkatan Nikah, dengan nama dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon yang ada di Kartu Keluarga Pemohon milik Pemohon;

Saksi II : Merila Zalukhu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon di Kartu Keluarga.
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga adalah Bareli Waruwu dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon tertulis Lahewa pada tanggal 25 Oktober 1965, dirubah menjadi Bereli Waruwu lahir di Afulu (Nias) pada tanggal 11 Oktober 1965 seperti tertulis di surat pemberkatan Nikah dan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ombalata Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara .
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut terjadi disebabkan kelalaian Pemohon saat menyampaikan data-data ke instansi yang berwenang untuk itu.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan nama dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon yang ada di surat pemberkatan Nikah, dengan nama dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon yang ada di Kartu Keluarga Pemohon milik Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Anania Hia dan Merila Zalukhu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 (Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1224092802190006 nama Kepala Keluarga Bareli Waruwu diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Utara) diketahui bahwa Pemohon tinggal Desa Ombalata Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-2 (Foto Copy surat pemberkatan Nikah Nomor U/J-sorek I/Estate I/VII/2002 tanggal 8 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Pendeta ONKP Pekan Baru), surat bukti P-3 (Foto Copy Surat Keterangan Nomor 140/028/2004/II/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Afulu pada tanggal 02 Februari 2021) dan surat bukti P-4 (Foto Copy Surat Keterangan Nomor 470/76/2020/DUKCAPIL yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara pada tanggal 19 Februari 2021) serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa nama Pemohon adalah Bereli Waruwu lahir di Afulu (Nias) pada tanggal 11 Oktober 1965, sedangkan didalam surat bukti P-1 (Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1224092802190006 nama Kepala Keluarga Bareli Waruwu diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Utara), dimana pada dokumen tersebut nama Pemohon tertulis Bareli Waruwu dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon tertulis Lahewa pada tanggal 25 Oktober 1965;

Menimbang, bahwa perbedaan tempat lahir Pemohon yang tercatat dalam surat bukti P-2 dan bukti P-3 dengan nama dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercatat dalam surat bukti P-1 secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber permasalahan hukum yang baru sebagai disebut dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon yang tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa " Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk", berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan perubahan nama dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek manfaat dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka Petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) pemohon dikabulkan, maka petitum poin 1 (satu) beralasan Hukum dan dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir pemohon di Kartu Keluarga dengan Nomor 1224092802190006 dirubah menjadi Bereli Waruwu lahir di Afulu (Nias) pada tanggal 11 Oktober 1965 sebagaimana tertera, surat pemberkatan Nikah Nomor U/J-sorek I/Estate I/VII/2002 tanggal 8 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Pendeta ONKP Pekan Baru dan Surat Keterangan Nomor 140/028/2004/II/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Afulu pada tanggal 02 Februari 2021 milik Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias untuk mencatat perubahan nama dan tempat lahir serta tanggal dan bulan lahir Pemohon di Kartu Keluarga dengan Nomor 1224092802190006 tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang hingga hari ini berjumlah Rp390.000.- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).-

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Gst tanggal 09 Februari 2021 , penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Anuar Gea, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera pengganti,

H a k i m,

Anuar Gea, S.H.M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 390.000- (Tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)